



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

BIDANG PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN

Nomor POS

077 /POS/LPMPP-USB/2025

Tgl. Pembuatan

November 2025

Tgl. Revisi

Tgl. Efektif

Desember 2025

Disahkan Oleh

PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN

Musdar, S.Pd., M.Pd
Nip. 198910202019031008

Nama POS

PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI
PEMBELAJARAN

Divalidasi Oleh :
PUSAT PENJAMINAN MUTU

Rahmat Januar Noor, S.Si., M.Si
Nip. 199001242022031009

Dikendalikan Oleh :

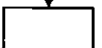
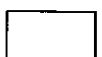
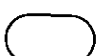
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU & PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN



Dr. Rafiqq, S.Pd., M.Pd
Nip. 198605252015042003

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Nomor 158, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500); 4. Keputusan Presiden R.I Nomor 36 tahun 2013 Tentang Pendirian Universitas Sulawesi Barat; 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sulawesi Barat; 6. Peraturan Menteri Sains Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Kebijakan Mutu Universitas Sulawesi Barat	1. Rektor 2. LPM-PP 3. Fakultas 4. Program Studi
Keterkaitan :	Peralatan Perlengkapan :
1. POS Pelaporan Pembelajaran (Bidang Akademik)	1. Laptop
Risiko :	Pencatatan dan Pendataan:
1. Audit mutu internal jika tidak terlaksana akan berdampak pada tidak terpenuhinya siklus PPEPP khususnya bagian Evaluasi 2. Tidak terpantaunya ketercapaian standar dalam pengelolaan perguruan tinggi 3. Berdampak terhadap kondisi audit mutu eksternal (akreditasi)	1. Aplikasi 2. Formulir
Mitigasi Risiko :	
1. LPMPP wajib melakukan perencanaan audit mutu internal secara rutin 2. Pembentukan unit penjamin mutu di tingkat fakultas dan program studi	

POS PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Rektor	LPMPP	Dekan	GPM	Prodi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	LPMPP menyiapkan rencana Monev Pembelajaran						Instrumen monev pembelajaran	3 hari	Pedoman Monev	
2.	LPMPP mengajukan surat permohonan kepada Rektor untuk membuat surat pemberitahuan pelaksanaan Monev pembelajaran semester berjalan kepada Program Studi						Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Monev	1 hari	Jadwal Monev	
3.	LPMPP mengirim surat pemberitahuan pelaksanaan Monev pembelajaran program studi melalui dekan.						Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Monev	1 hari	Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Monev	
4.	Dekan berkordinasi dengan GPM Fakultas dan Koordinator Prodi untuk melakukan monev pembelajaran						Formulir Monev Pembelajaran	1 hari	Formulir Monev Pembelajaran	
4.	Koordinator Program Studi mengisi dan mengembalikan instrumen Monev pembelajaran						Formulir Monev Pembelajaran	10 hari	Laporan Proses Pembelajaran	
5.	LPMPP merekapitulasi hasil Monev pembelajaran dan membuat laporan sesuai dengan sistematika yang sudah ditentukan.						Laporan Monev	3 hari	Berita Acara	
6.	LPMPP membuka akses laporan hasil Monev pembelajaran ke Fakultas/Program Studi untuk ditindaklanjuti						Laporan Monev	1 hari	Laporan Monev Pembelajaran	
7.	LPMPP membuat rekapitulasi hasil Monev prodi untuk dilaporkan ke pimpinan Universitas/Fakultas/Program Studi untuk ditindaklanjuti						Matriks Pelaksanaan Monev	3 hari	Laporan Monev Pembelajaran	